

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).